



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suryatun Binti Sugondo Nititenoloyo, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum. Bukit Nusa Indah Blok 442 Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Mochamad Bhadaiwi Bin Abu Hanifah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pertanian Raya Kav. DPRD No. 51 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Ciilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris** dari pewaris yang bernama **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 September 2014 sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian nomor: 3674-KM-13082019-0010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa orang tua kandung dari **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** yang bernama **Almarhum Sidik Samar** (Bapak Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** dikarenakan sakit pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 1980 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/IX-Serua/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 23 September 2019 dan orang tua kandung dari **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** yang bernama **Almarhumah Hapzah** (Ibu Kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** dikarenakan sakit pada hari Kamis, 21 April 1969 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64-Serua/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 23 September 2019;

Bahwa, **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** semasa hidupnya menikah dengan **Suryatun Binti Sugondo Nititenoloyo**, pada tanggal 11 September 1966 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Seri Kutipan Akta Nikah 92095 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-457/Kua.29.04.01/PW.01/08/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama tertanggal 19 Agustus 2019 dan telah berhubungan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama: **Mochamad Bhadaiwi Bin Abu Hanifah**, Lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1967;

Imam Buchairi Bin Abu Hanifah, Lahir di Yogyakarta, 10 Februari 1970;

Gazali Arif Gunawan Bin Abu Hanifah, Lahir di Yogyakarta, 18 Februari 1973;

Mutia Devi Binti Abu Hanifah, Lahir di Palembang, 02 Oktober 1974;

Meutia Savitri Binti Abu Hanifah, Lahir di Palembang, 08 Desember 1976;

Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** maka yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah: **Suryatun**

Binti Sugondo Nititenoloyo (Isteri);

Mochamad Bhadaiwi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Imam Buchairi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Gazali Arif Gunawan Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Mutia Devi Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

Meutia Savitri Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

Bahwa, **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar**, sebelum meninggal dunia masih beragama islam dan tidak meninggalkan wasiat kepada siapa pun;

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar**, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar**;

Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini **Para Pemohon** mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON**;

Menyatakan **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 September 2014 sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian nomor: 3674-KM-13082019-0010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 13 Agustus 2019;

Menetapkan sebagai hukum bahwa : **Suryatun Binti Sugondo Nititenoloyo** (Isteri);

Mochamad Bhadaiwi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Imam Buchairi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Gazali Arif Gunawan Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Mutia Devi Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

Meutia Savitri Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

sebagai Ahli Waris dari **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar**;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menetapkan para ahli waris dapat mewakili **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirka) **Pewaris Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar**;

Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Tigaraksa, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Tigaraksa, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Tigaraksa, kemudian diberi kode P3.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tigaraksa, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Tigaraksa, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Muhamad Putranto bin Sudaryanto**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Bulak No.29 RT.06 RW.09 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Rianto Setiantiko bin Setiawan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kambuna Blok A1/12 RT.04 RW.05 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhamad Putranto bin Sudaryanto dan Rianto Setiantiko bin Setiawan.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Tigaraksa, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Tigaraksa dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Tigaraksa.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;

Menyatakan secara hukum **Almarhum Abu Hanifah Bin Sidik Samar** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2014 di karenakan sakit;

Menyatakan ahli waris dari almarhum Budi Agus bin Agus Mirin adalah;

Suryatun Binti Sugondo Nititenoloyo (Isteri);

Mochamad Bhadaawi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Imam Buchairi Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Gazali Arif Gunawan Bin Abu Hanifah (Anak Kandung);

Mutia Devi Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

Meutia Savitri Binti Abu Hanifah (Anak Kandung);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.761/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)